



Jl. D.I. Panjaitan No. 7 Niti Mandala Renon - Denpasar

Telp. (0361) 225859 | Fax. (0361) 227810



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
Jalan D.I Panjaitan No.7 TELP.(0361) 225859 – FAX. (0361) 227810
D E N P A S A R – BALI (80235)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

NOMOR 12 /TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa untuk mencakup tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi dimaksud di atas dan menyusun Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
 - c. mengadakan dan menyampaikan hasil Revisi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali; dan
 - d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 7 FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI



I. I NYOMAN SUJAYA, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591215 199003 1 009

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
2. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di-Denpasar
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali di Denpasar
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

TANGGAL 7 FEBRUARI 2019, NOMOR 12/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi.
2. Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik
4. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik.
5. Kepala Bidang Statistik.
6. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik.
7. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik.
8. Kepala Seksi Media Publik.
9. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik.
10. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik.
11. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
12. Kepala Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
13. Kepala Seksi Layanan Manajemen Data.
14. Kepala Seksi Layanan Keamanan Data.
15. Kepala Seksi Pengembangan Sistem Elektronik.
16. Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

17. Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.
18. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi.
19. Kepala Seksi Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM.
20. Kepala Seksi Analisis Pengolahan Data Statistik.
21. Kepala Sub Bagian Keuangan.
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
23. Staf pada Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI
BALI



IR. I NYOMAN SUJAYA, MT
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19591215 199003 1 009

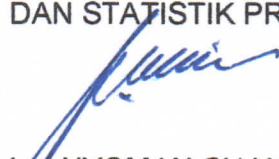
KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat tersusun. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif. Renstra ini merupakan rumusan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam lima tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan agar semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat memahami dan memaknai visi, misi, dan menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan program-program kerja selama lima tahun ke depan dan diharapkan juga peran aktif dari para *stakeholder* untuk membantu mewujudkannya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI,



Ir. I NYOMAN SUJAYA, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19591215 199003 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan.	11
1.4. Sistematika Penulisan.	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali . .	14
2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali	48
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.	52
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	59
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	61
3.1. Identifikasi Permasalahan.	61
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah . .	64
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.	66
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	77
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	98
BAB VIII PENUTUP	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas sesuai perundang-undangan agar dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator, dan tolak ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2018 sampai dengan 2023.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan telah dilakukan proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga diperoleh rumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Tahapan pertama dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali 2018-2023 adalah Tahapan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Diskominfo diperlukan orientasi mengenai Renstra Diskominfo kepada seluruh anggota Tim Renstra. Bahan orientasi mengenai Renstra Diskominfo mencakup :

1. Peraturan perundang undangan antara lain : tentang keuangan Negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo telah dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra.
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan,

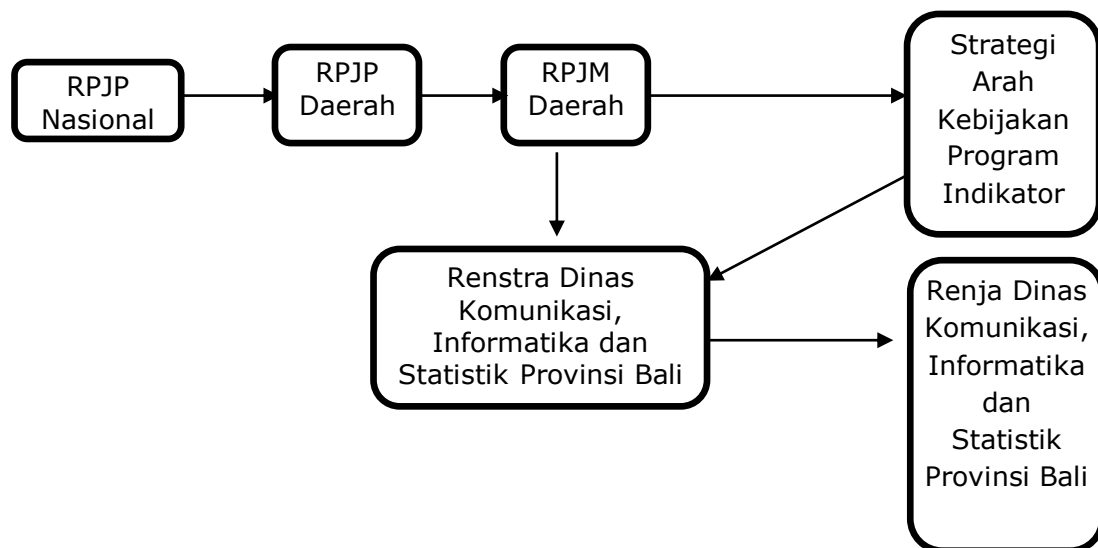
bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra, termasuk hasil evaluasi renstra SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan renstra SKPD periode berikutnya.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, mencakup :

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana dan kepegawaian Diskominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset.
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.
6. Renstra sebelumnya.
7. Peraturan perundang undangan terkait pelayanan Diskominfo,
8. Informasi lain yang terkait pelayanan Diskominfo

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain

Posisi Renstra Perangkat Daerah dikaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD. Renstra dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sehingga terlihat kesinambungan antara Renja selama tahun tertentu dengan Renja tahun sebelum dan sesudahnya. Posisi Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1.

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen - Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 telah dirumuskan Visi yaitu : ” **Nangun Sat Kerthi Loka Bali**”. melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala-niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut dijabarkan kedalam 22 (dua puluh dua) Misi yaitu :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama bali
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan krama bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.

5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan hindu dalam bentuk pasraman di desa adat/desa pakraman.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama bali
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan krama bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi krama bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya krama bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan krama bali secara skala dan naskala berdasarkan nilai-nilai filsafat sat kertih yaitu atma kertih, danu kertih, wana kertih, segara kertih, jana kertih, dan jagat kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa pakraman/desa adat dan subak dalam menyelenggarakan kehidupan krama bali yang meliputi parhyangan, pawongan, dan palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kab/kota se-bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kab/kota se-bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kab/kota di bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding bali) untuk memperkuat perekonomian krama bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat,laut dan udara) secara terintegrasi dan terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan krama bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan krama bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan krama bali, menata wilayah dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Bali tersebut maka arah kebijakan dan program pembangunan Bali tahun 2018-2023 sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana dituangkan dalam 2 kelompok program yaitu program prioritas dan program pendukung.

Program prioritas meliputi :

Bidang 1 : pangan sandang dan papan.

Bidang 2 : kesehatan dan pendidikan

Bidang 3 : jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

Bidang 4 : adat, agama, tradisi, seni dan budaya.

Bidang 5 : Pariwisata.

Program pendukung meliputi :

1. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang pangan.
2. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang papan.
3. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang pendidikan.
4. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang adat.
5. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang agama.
6. Pembangunan infrastruktur pendukung bidang kebudayaan.
7. Pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan konektivitas.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informasi dan statistik maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada Misi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.

Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau *E - Government*.

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan, dimana masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap

penyelenggaraan pemerintahan. Seiring pula dengan cepatnya informasi yang akan diterima oleh masyarakat, agar aliran arus informasi dapat tersampaikan secara tepat dan bermanfaat kepada masyarakat/publik, proses – proses pemberian informasi melalui lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi kepada masyarakat wajib diawasi agar sesuai dengan etika moral, sosial dan bersifat informatif dan edukatif, sesuai dengan perilaku penyiaran dan standar program siaran yang telah ditetapkan.

Lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi dua arah akan membawa konsekuensi keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel wajib didasarkan pada data dan informasi. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat mempermudah analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta pelaksanaan identifikasi terhadap kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan data dimasa datang sehingga pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dokumen yang akan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- l. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- m. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali.
- o) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025
- p) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023.
- q) Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahun 2018 – 2023;
2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari RPJPD serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dalam RPJMD yang tertuang dalam RKPD kemudian dijabarkan dalam APBD;
3. Sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;
2. Terciptanya hubungan yang harmonis dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta komponen terkait lainnya;
3. Pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan data di Provinsi Bali , adanya keterpaduan antar Kabupaten/Kota atau lintas daerah, maupun lintas sektoral;

4. Penjabaran visi, misi dan program/kegiatan serta mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023;
5. Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.

Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum, hubungan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, kepegawaian, sarana prasarana dan pembiayaannya serta hal lain yang dianggap penting.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta isu-isu strategis dan perumusan isu strategis yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 102 Tahun 2016 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dijabarkan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Bali;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali;
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyeleenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, meliputi pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, infrastruktur, data elektronik, tata kelola pemerintahan elektronik dan statistik;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- h. menyelenggarakan pengembangan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- k. melaksanakan kehumasan;
- l. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/pengendalian tugas dibidang infrastruktur teknologi informasi;
- m. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/pengendalian tugas dibidang manajemen sistem informasi;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
- o. melaksanakan publikasi, pelayanan intoemasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian akses publik terhadap Pemerintah Daerah;
- q. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan klarifikasi sikap masyarakat terhaap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. mengelola media cetak dan elektronik;
- s. melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- t. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi dibidang komunikasi dan informatika;
- u. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- v. memberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- w. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- x. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- y. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- z. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- aa. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- bb. menyampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- cc. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- dd. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- ee. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;

- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pegusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- m. memverifikasi hasil audit komunikasi publik;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
- o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi, informatika statistik dan persandian;
- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;

- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Informasi

Pasal 6

(1) Bidang Pengelolaan Informasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis informasi publik;
- i. mengkoordinasikan kebijakan informasi publik;
- j. melaksanakan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi publik;
- k. mengkoordinasikan hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- l. mengkoordinasikan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- m. mengkoordinasikan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah;
- n. mengkoordinasikan pengelolaan saluran komunikasi media internal;

- o. mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda;
- p. mengkoordinasikan di Bidang pengelolaan informasi dan media publik;
- q. menyusun rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik;
- s. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 7

(1) Bidang Pengelolaan Informasi, terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Seksi Layanan Informasi Publik;
- c. Seksi Media Publik.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 8

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik;
- g. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi publik;
- h. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi publik;
- i. menyiapkan bahan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik;
- k. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;
- l. menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemda dan Non Pemda;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;
- n. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- g. menyusun bahan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- h. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
- j. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- l. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- m. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Seksi Media Publik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemda dan Non Pemda berdasarkan strategi komunikasi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan media publik;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- j. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media Pemda dan Non Pemda;
- k. menyiapkan konsep saluran komunikasi/media internal;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerjasama di bidang media publik;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Komunikasi Publik

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;
- i. melaksanakan kebijakan pengelolaan opini publik;
- j. mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan opini publik;
- k. membina dan mengembangkan strategi komunikasi publik;
- l. melaksanakan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- m. mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan sumber daya dan lembaga komunikasi publik;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik;
- o. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 10

(1) Bidang Pengembangan Komunikasi Publik, membawahi :

- 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
- 2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik;
- 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang .

Pasal 11

(1) Seksi Pengelolaan Opini Publik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik;
- h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik;
- i. menyusun hasil kajian isu publik di media;
- j. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra pemerintah daerah;
- k. melaksanakan monitoring isu publik lintas sektoral di media massa dan media sosial;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini publik;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya komunikasi publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik;
- h. menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya komunikasi publik;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat;
- j. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber daya komunikasi publik;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Seksi Kemitraan Komunikasi Publik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;

- g. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral;
- h. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah;
- i. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik;
- j. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media;
- k. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang kemitraan lembaga komunikasi publik;
- m. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Jaringan Komunikasi

Pasal 12

(1) Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. menyusun pedoman dalam rangka pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK, pusat data dan pusat pemulihan data serta penerapan system dan teknologi keamanan data;
- i. menyusun kebutuhan dan konfigurasi infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi;
- j. memberikan pertimbangan standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, keamanan infrastruktur teknologi informasi;
- k. menyusun standarisasi sistem dan konfigurasi perangkat jaringan, pusat data dan sistem pengamanannya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka perumusan dan standarisasi meta data pemerintah;
- m. mewujudkan big data pemerintah Provinsi Bali;
- n. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- o. melaksanakan layanan interoperabilitas layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- p. melaksanakan Layanan Pusat *Application Program Interface* (API);
- q. melakukan survey, identifikasi, inventarisasi dan merumuskan desain data pemerintah dan system integrasinya agar berhasil guna

dan berdaya guna baik yang telah, sedang maupun yang akan dikelola oleh setiap SKPD;

- r. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta pemanfaatan data pemerintah pada setiap SKPD;
- s. pengawasan dan pembinaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- t. mengkoordinasikan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 13

(1) Bidang Infrastruktur dan Data Elektronik, membawahi :

- a. Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Seksi Layanan Manajemen Data;
- b. Seksi Layanan Keamanan Data;

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

(1) Seksi Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK;
- g. melakukan pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur TIK;
- h. melaksanakan pengelolaan kebijakan konfigurasi jaringan;
- i. melaksanakan pengelolaan media transmisi data;
- j. merencanakan dan menyiapkan infrastruktur *data center*, *Disaster Recovery Center* & sarana pendukung TIK dalam mendukung implementasi e-government;
- k. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan *Networkk Operasional Center* (NOC);
- l. menyediakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- m. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK pada setiap komponen e-government;
- n. melakukan pengawasan dan pembinaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi;
- o. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur TIK;
- p. melakukan proses perizinan/non perizinan untuk disampaikan rekomendasi diterima atau ditolaknya perizinan/non perizinan kepada Kepala Bidang dan diteruskan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- q. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Layanan Manajemen Data, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengembangan manajemen data pemerintah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh SKPD, dalam rangka perumusan dan standarisasi meta data pemerintah;
- h. menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. melaksanakan layanan interoperabilitas dan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- j. melaksanakan Layanan Pusat *Application Programm Interface* (API);
- k. melakukan survei, identifikasi, inventarisasi dan merumuskan desain data pemerintah dan sistem integrasinya agar berhasil guna dan berdaya guna, baik yang telah, sedang maupun yang akan dikelola oleh setiap SKPD;
- l. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta pemanfaatan data pemerintah pada setiap SKPD;
- m. melakukan monitoring serta evaluasi pengelolaan data pemerintah pada setiap SKPD;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

(3) Seksi Layanan Keamanan Data, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan perencanaan, petunjuk teknis, pengamanan infrastruktur, *data center*, aplikasi *e-government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
- g. melaksanakan pengamanan infrastruktur, *data center*, aplikasi *e-government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
- h. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pengamanan infrastruktur, data center, aplikasi *e-government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
- i. melaksanakan pemeliharaan, pengawasan Security Operational Centre (SOC);
- j. menjamin keamanan transaksi data pemerintah yang wajib diberi pengamanan optimal;
- k. melaksanakan audit, evaluasi, pengawasan dan analisis terhadap pelaksanaan pengamanan infrastruktur, data center, aplikasi *e-government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik

Pasal 15

(1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. menyusun pedoman dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, pengembangan system elektronik dan pemberdayaan TIK serta persandian dan keamanan informasi;
- i. menyusun, menganalisa dan mengembangkan tata kelola teknologi informatika yang mendukung system dan prosedur teknologi informatika yang berhasil guna dan berdaya guna;
- j. melaksanakan koordinasi terkait dalam rangka perumusan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
- k. merumuskan desain sistem otomatisasi dan bisnis proses *re-engineering*;
- l. membangun, mengembangkan dan memelihara layanan sistem informasi/aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- m. memberikan pertimbangan teknis dan melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengembangan, pemeliharaan, pemutakhiran aplikasi dan data pemerintah;
- n. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pengguna teknologi informatika;
- o. memberikan pelayanan, bimbingan teknis pelaksanaan tata kelola e-government, aplikasi;
- p. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

(1) Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Sistem Elektronik;
- b. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

(1) Seksi Pengembangan Sistem Elektronik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;

- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melakukan penyiapan bahan perumusann dan evaluasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan *business process re-engineering*, bimbingan teknis, sosialisasi, implementasi, evaluasi dan pelaporan di pengembangan sistem elektronik;
- g. menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan sistem elektronik;
- h. merumuskan desain sistem otomatisasi dan bisnis proses reengineering;
- i. melakukan analisis sistem tata kelola teknologi informatika;
- j. membangun, mengembangkan dan memelihara layanan sistem informasi/aplikasi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- k. memberikan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. melakuka monitoring, inventarisasi serta evaluasi pelaksanaan pengadaan piranti lunak pada setiap SKPD;
- m. melaksanakan pembinaan pelaksanaan aplikasi e-Government pada setiap SKPD dan Pemda;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;

- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*;
- g. melaksanakan kerjasama program *e-Government* antar lembaga pemerintah;
- h. melaksanakan rekayasa aplikasi untuk sistem pelaporan eksekutif dan sistem bantuan pengambilan keputusan;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan audit *e-Government*;
- j. melaksanakan pendampingan hasil pengembangan aplikasi secara efektif terhadap SKPD dalam rangka pelayanan publik;
- k. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia bidang teknologi Informasi dan Komunikasi pengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- l. memberikan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
- m. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kelola teknologi informatika yang mendukung sistem dan prosedur teknologi informatika yang berhasil guna dan berdaya guna;
- n. pengelolaan layanan informasi online terpadu untuk layanan internal pemerintah daerah dan masyarakat;
- o. melaksanakan layanan nama domain dan sub domain bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- p. melaksanakan pengelolaan portal web dan email Pemerintah Provinsi Bali;

- q. melaksanakan pengelolaan *Web Hosting* dan *Colocation Server* Pemerintah Provinsi Bali;
- r. monitoring dan evaluasi sistem informasi/aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, untuk pelayanan informasi kepada internal maupun publik;
- s. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. melaksanakan urusan tata usaha sandi, pengiriman, penerimaan dan penyampaian berita serta kearsipan sandi dan telekomunikasi;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengamanan informasi;
- h. melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. mengatur, membina dan memelihara alat-alat sandi, komunikasi serta jaringan komunikasi;
- j. melakukan usaha pengamanan terhadap informasi atau berita sandi dan telekomunikasi;
- k. mengecek dan memelihara inventaris sandi dan telekomunikasi;
- l. menyusun jaringan hubungan Daerah Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/ Kota;

- m. membuat dan menetapkan pelaksanaan, Administrasi Kantor Berita Tingkat Pusat maupun Daerah Kabupaten/Kota;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh

Bidang Statistik

Pasal 18

(1) Bidang Statistik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;
- c. mengkoordinasikan para Kepala Seksi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis Statistik;
- i. melaksanakan kebijakan Statistik;
- j. mengkoordinasikan kebijakan Statistik;
- k. mengumpulkan, mengolah, dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
- l. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunann daerah mencakup data dan informasi gambaran

- umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah;
- m. menyusun dan merencanakan target capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - n. menyusun dan mengevaluasi capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - o. melakukan penghimpunan dan penyusunan bahan yang dapat dipakai untuk penerangan kegiatan Statistik;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Statistik;
 - q. melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 19

(1) Bidang Statistik, membawahi :

- c. Seksi Pengumpulan Data Statistik, Sosial Budaya dan Ekonomi;
- b. Seksi Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM;
- c. Seksi Analisis, Pengolahan Data dan Statistik.

(2) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengumpulan Data Statistik, Sosial Budaya dan Ekonomi, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi;
 - g. melaksanakan pengumpulan Dokumen dan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey Pembangunan Provinsi;
 - i. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - j. menghimpun dan menyusun Laporan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi;
 - k. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait Sosialisasi, Workshop dan pembinaan petugas lapangan Statistik Sosial Budaya, Ekonomi;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data statistik sosial budaya, ekonomi;
 - m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum, dan HAM, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengumpulan Data Statistik Politik Hukum dan HAM;
- g. melaksanakan pengumpulan Dokumen dan Data Statistik Politik Hukum dan HAM;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan survey Pembangunan Provinsi;
- i. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- j. menghimpun dan menyusun Laporan Data Statistik Politik Hukum dan HAM;
- k. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait Sosialisasi, Workshop dan pembinaan petugas lapangan Statistik Politik Hukum dan HAM;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data statistik politik hukum dan HAM;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

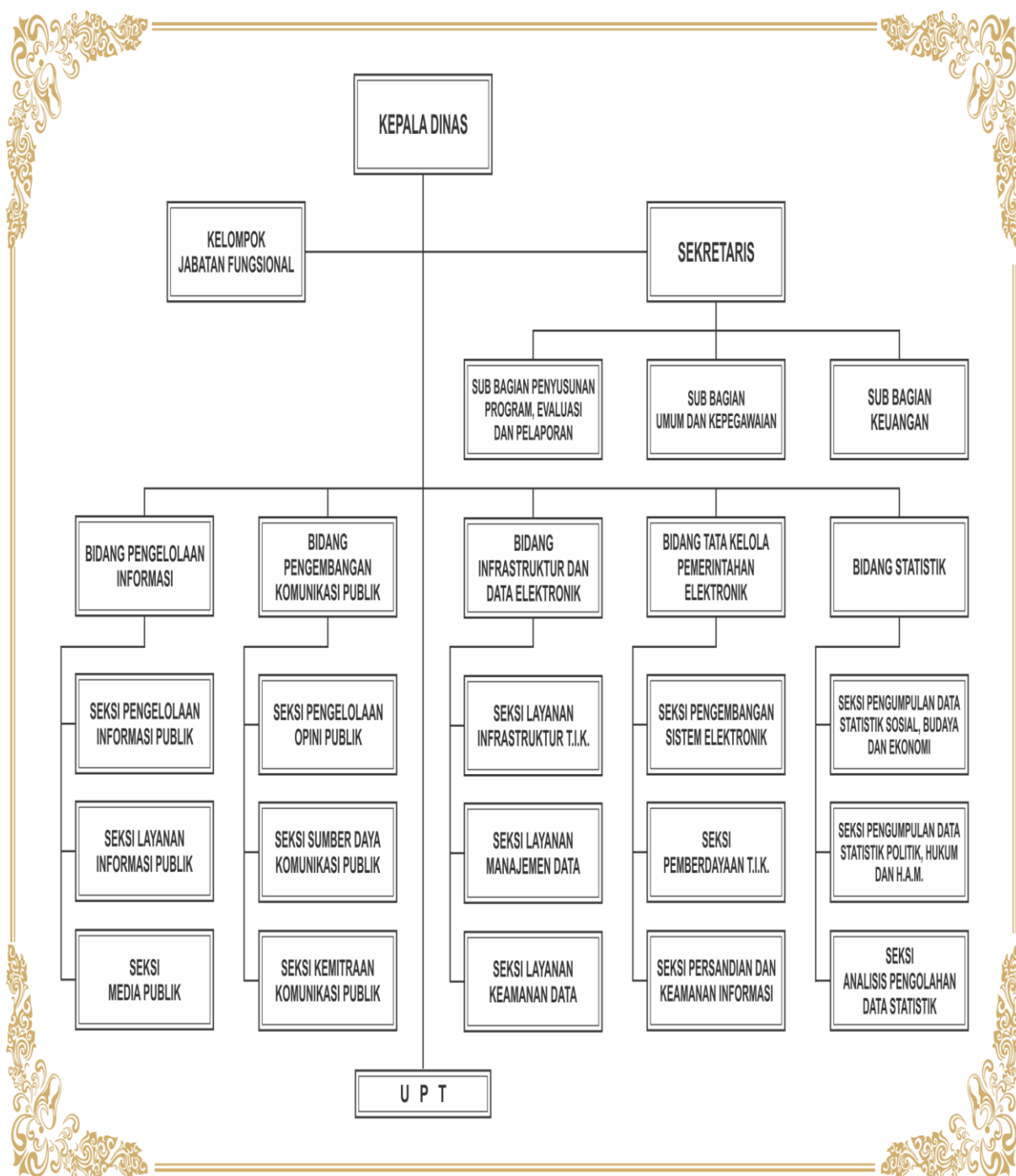
(3) Seksi Analisis, Pengolahan Data dan Statistik, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;

- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Analisis Pengolahan Data Statistik;
- g. melaksanakan analisis, pengolahan data statistik;
- h. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah daerah;
- i. mengolah dan menganalisa data dalam bentuk indeks pembangunan;
- j. menghimpun dan mengolah Laporan Analisis, Pengolahan Data Statistik;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisis, pengolahan data statistik;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

* Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI



2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	47 orang	(38,72%)
2	CPNS	0 orang	(0%)
3	Honorer	81 orang	(63,28%)
	Jumlah	128 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	25 orang	(53,19%)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	orang	(%)
	<i>Pranata Humas Tk. Ahli :</i>		
	Pranata Humas Pertama	0 orang	(%)
	Pranata Humas Muda	1 orang	(2,13 %)
	Pranata Humas Madya	1 orang	(2,13 %)
	<i>Pranata Humas Tk. Terampil :</i>		
	Pranata Humas Penyelia	orang	
	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	orang	
	Pranata Humas Pelaksana	0 orang	
	Pranata Humas Pelaksana Pemula	0 orang	
	Arsiparis Tk.Ahli Arsiparis Madya	1 orang	(2,13 %)
3	Jabatan Fungsional Umum	19 orang	(40,42%)
	Jumlah	47 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(2,13%)
2	Eselon III.a	6 orang	(12,77%)
3	Eselon IV.a	18 orang	(38,30%)
4	Staf	22 orang	(46,80%)
	Jumlah	47 orang	(100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang Tahun 2018

NO	URAIAN	GOLONGAN I					GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					GRAND TOTAL
		a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	a	b	c	d	JML	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat						2	1	2	1	6		1	1	5	7		1			1	14
3	Bidang Pengelolaan Informasi						1			1	2		1	1		2	2	2			4	8
4	Bidangan Pengembangan Komunikasi Publik						1				1	1			3	4	2	1			3	8
5	Bidangan Infrastruktur dan Data Elektronik														1	1	3				3	4
6	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Elektronik							1			1	1	1		2	4	1				1	6
7	Bidang Statistik											2			1	3	3				3	6
	Jumlah	0	0	0	0	0	4	2	2	2	10	4	5	3	12	21	11	4	0	1	16	47

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 orang	(0%)
2	SLTP	0 orang	(0%)
3	SLTA	13 orang	(27,66%)
4	D III/SARMUD	0 orang	(0%)
5	S 1	16 orang	(34,04%)
6	S2	18 orang	(38,30%)
	Jumlah	47orang	(100%)

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	25 orang	(30,86%)
2	D I	1 orang	(1,23%)
3	D III	1 orang	(1,23%)
4	S 1	53 orang	(65,43%)
5	S2	1 orang	(1,23%)
	Jumlah	81orang	(100%)

g. Komposisi Umur PNS :

No.	Umur PNS	Jumlah	Prosentase
1	< 25 th	-	
2	25 – 30 th	2 orang	(4,26 %)
3	31 – 40 th	6 orang	(12,77%)
4	41 – 50 th	18 orang	(38,29%)
5	51 – 55 th	13 orang	(27,66%)
6	> 56 th	8 orang	(17,02%)
	Jumlah	47orang	(100%)

h. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	33 orang	(70,21%)
2	Perempuan	14 orang	(29,79%)
	Jumlah	47 orang	(100%)

2.2.1 Sarana dan Prasarana

TABEL 2.2.1
JUMLAH ASET DINAS KOMINFO DAN STATISTIK PROV. BALI

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	<i>Golongan Tanah meliputi :</i>			
	a. Tanah	1	Bidang	
2.	<i>Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :</i>			
	a. Alat-alat besar	2	Buah/set	Genset
	b. Alat-alat angkutan	16	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	-	Buah	Alat-2 ex BPDE
	d. Alat kantor dan rumah tangga	741	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	71	Buah	Alat-alat studio
3.	<i>Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :</i>			
	a. Bangunan gedung	14	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
4.	<i>Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :</i>			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan internet
5.	<i>Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :</i>			
	a. Buku dan perpustakaan	1	Paket	Judul buku yang ada di perpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	1	Buah	Patung kayu

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat disampaikan dalam dua tahun yaitu tahun 2017 dan 2018.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali berdasarkan sasaran Renstra 2013-2018 sbb:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Capaian					Ratio Capaian				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
I	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
II	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
III	Meningkatnya kapasitas SDM tentang program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
IV	Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tahun tertentu	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
V	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penyiaran	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%

VI	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
VII	Persentase penyebarluasan informasi	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
VIII	Persentase keterbukaan informasi publik	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
IX	Persentase pelayanan sarana komunikasi	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
X	Persentase kualitas informasi	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XI	Persentase layanan informasi melalui pemanfaatan IT	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XII	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XIII	Persentase pengembangan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XIV	Persentase pengembangan sistem informasi/ aplikasi	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XV	Persentase penyediaan layanan hosting, sub domain dan email serta pemeliharaan portal web Pemprov Bali	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%

XVI	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%
XVII	Persentase pengumpulan, analisis dan pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%

Penjelasan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagaimana tersebut diatas sbb :

1. Layanan administrasi perkantoran, Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Meningkatnya kapasitas SDM tentang program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali merupakan indikator dari kegiatan pendukung menunjukkan tercapainya pelayanan administrasi, peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan kapasitas SDM meningkat.
2. Penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tahun tertentu, menunjukkan bahwa dari 14 permohonan Rekomendasi Kelayakan pada tahun 2017 seluruhnya telah dapat diterbitkan Rekomendasi, dan 89 lembaga penyiaran tahun 2017 (27 TV dan 62 Radio) seluruhnya telah memiliki IPP. Tahun 2018 permohonan rekomendasi kelayakan sebanyak 25 permohonan seluruhnya telah diterbitkan rekomendasinya. Jumlah Lembaga penyiaran sebanyak 96 lembaga seluruhnya telah memiliki IPP.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penyiaran. Meningkatnya pemahaman dapat dilihat oleh sikap kritis masyarakat terhadap siaran dari Lembaga penyiaran yang diwujudkan dalam bentuk pengaduan masyarakat. Tahun 2017 terdapat sebanyak 20 aduan masyarakat seluruhnya dapat ditindaklanjuti oleh KPID Bali. Tahun 2018 tidak ada pengaduan masyarakat, hal tersebut berarti tidak ada permasalahan tentang konten penyiaran yang disampaikan Lembaga penyiaran kepada masyarakat.
4. Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik, dengan melaksanakan kegiatan berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan lainnya berupa tang crimping AMP dan conector RJ 45 Cat 6, belanja modal pengadaan router 10G dan router 1G/10G.
5. Penyebarluasan informasi tahun 2017 melalui pameran pembangunan dan pameran margarana masing-masing satu kali telah terealisasi seluruhnya. Tahun 2018 masing masing satu kali pameran tersebut juga terealisasi.
6. Keterbukaan informasi publik yang dikawal oleh Komisi Informasi melalui pemberian informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi disamping melayani penyelesaian sengketa informasi. Sengketa

informasi yang masuk tahun 2017 sebanyak 3 semuanya dapat diselesaikan dan penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2018 sebanyak 7 kasus.

7. Pelayanan sarana komunikasi melalui mobil unit sound system lengkap dengan perangkat sound sistem beserta operatornya, memberikan pelayanan setiap saat dibutuhkan oleh Pimpinan dan perangkat daerah dilingkungan Provinsi Bali.
8. Persentase kualitas informasi diwujudkan dalam bentuk data dan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sebanyak masing-masing 150 buah buku tahun 2017 dan 2018 terealisasi 100%.
9. Layanan informasi melalui pemanfaatan IT tahun 2017 dalam bentuk pembuatan majalah kerajinan, sarasehan, dialog, pertunjukan rakyat, peningkatan kompetensi jurnalis, pelaksanaan video conference dan tahun 2018 dalam bentuk pertunjukan rakyat, majalah kerajinan rakyat dan rapat koordinasi.
10. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam bentuk layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) menyediakan informasi kepada masyarakat.
11. Pengembangan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dalam wujud pemeliharaan jaringan e-government Pemprov Bali yang terintegrasi di 47 OPD. Penyediaan layanan internet dan akses IP Publik pada 47 OPD/UPT
12. Pengembangan sistem informasi/ aplikasi, dalam bentuk kegiatan berkala pemeliharaan, update system aplikasi absensi sidik jari di OPD dan SMA/SMK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
13. Penyediaan layanan hosting, sub domain dan email serta pemeliharaan portal web Pemprov Bali dalam sebuah server dengan yang melayani konfigurasi server, dan 47 sub domain website OPD dan 13 sub domain web aplikasi dan email server. Pemeliharaan portal web berupa; pemeliharaan virtual mesin, pengelolaan dan keamanan mail server.
14. Keamanan transaksi data dan informasi merupakan fungsi persandian yang memberikan kontribusi pada aspek keamanan data dan informasi. Tahun 2017 dilakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah dan tahun 2018 implementasi kegiatan jamming.

15. Pengumpulan, analisis dan pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM untuk tahun 2017 pada kegiatan Simantri dan bedah rumah, dan untuk tahun 2018 dilakukan pada kegiatan Gerbang Sadu.

Capaian anggaran per indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun		Realisasi (Rp)		Rasio antara Realisasi dan anggaran		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
I	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	2. 016,131,912	1,776,168,180	1,745,741,126	1,608,917,908	86.59	90.58	-11.90	4.41
II	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.566,715,072	2,218,108,376	1,465,310,812	2,114,743,902	93.53	95.34	41.58	1.90
III	Meningkatnya kapasitas SDM tentang program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali	301,450,000	353,765,600	196,346,200	312,052,790	65.13	88.21	17.35	23.07
IV	Persentase penurunan pelanggaran program dan isi siaran lembaga penyiaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran tahun tertentu	976,920,812	5,207,500	955,710,566	45,107,500	97.83	99.78	-95.37	1.99
V	Persentase jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,000,000	60,192,000	73,591,660	115,053,796	73.59	71.82	60.20	-2.40
VI	Persentase penyebarluasan informasi	635,970,140	12,295,140	603,676,002	605,023,664	94.92	98.81	-3.72	4.10
VII	Persentase keterbukaan informasi publik	550,000,000	13,718,000	497,161,077	412,274,200	90.39	99.65	-24.77	10.24
VIII	Persentase pelayanan sarana komunikasi	339,614,416	96,077,936	268,491,223	85,575,000	79.06	89.07	-71.71	12.66
IX	Persentase kualitas informasi	809,903,800	85,320,000	468,169,100	349,132,500	57.81	90.61	-52.42	56.75
X	Persentase layanan informasi melalui pemanfaatan IT	1,761,000,000	74,898,000	1,087,379,026	201,128,000	61.75	73.16	-84.40	18.49
XI	Persentase peningkatan kualitas pelayanan publik	200,000,000	96,133,700	123,456,000	89,065,050	61.73	92.65	-51.93	50.09

XII	Persentase pengembangan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	4,297,513,800	3,529,645,402	3,992,333,140	3,407,036,139	92.90	96.53	-17.87	3.90
XIII	Persentase pengembangan sistem informasi/aplikasi	534,068,800	51,356,800	320,995,822	37,473,730	60.10	72.97	-90.38	21.40
XIV	Persentase penyediaan layanan hosting, sub domain dan email serta pemeliharaan portal web Pemprov Bali	258,818,800	402,308,564	247,212,936	302,440,664	95.52	75.18	55.44	-21.29
XV	Persentase keamanan transaksi data dan informasi	651,795,600	497,835,600	615,239,773	485,518,060	94.39	97.53	-23.62	3.32
XVI I	Persentase pengumpulan, analisis dan pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM	811,058,548	564,877,838	709,833,286	538,060,810	87.52	95.25	-30.35	8.84
	Total	15,810,961,700	11,477,908,636	13,370,647,749	10,708,603,713	84.57	93.30		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tiga peranan pokok yaitu:

Pertama, TIK merupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, produk TIK merupakan komoditas yang sama dengan komoditas ekonomi lainnya, yang mampu memberikan peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri TIK.

Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian negara dan bangsa melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan seluruh wilayah nusantara, yang menjangkau sampai ke pulau-pulau terpencil dan pedesaan.

Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, anggaran/dana, sistem manajemen dan prosedur/budaya kerja serta peraturan perundang-undangan

yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan TIK yang ada selama ini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Prov. Bali dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Bali, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Bali tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam

2.4.2 Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo dan Statistik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pada hakekatnya, berbagai program pembangunan dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali ditujukan untuk masyarakat dan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk itu seluruh komponen baik institusi pemerintah, swasta maupun masyarakat perlu diajak ikut serta dalam menyukseskan program dan kegiatan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan program dan kegiatan dan hal ini hanya bisa diperoleh apabila terjadi kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang apa dan bagaimana program dan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan. Kesepahaman tersebut bisa terbangun dengan adanya sosialisasi program dan kegiatan pembangunan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil akhir program yang berhasil dicapai.

Dinamika perubahan menuntut pemerintah harus adaptif atas perkembangan global, regional maupun nasional. Hal ini juga menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak pemerintah daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau *E - Government*.

Pengelolaan informasi secara umum, mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik berkualitas dan proporsional. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik, akurat

dan menarik. Harapannya dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan diterima oleh publik, maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas instansi pemerintah daerah akan semakin dipercaya di mata publik.

Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat dilakukan analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan untuk mengidentifikasi kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan data dimasa datang, dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga analisis yang dilaksanakan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Untuk memenuhi kebutuhan publik dan tercipta kepuasan publik sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu diuraikan kondisi yang dihadapi dalam pelayanan perangkat daerah.

Optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah dalam era demokrasi digital dewasa ini sangat diperlukan, dimana seluruh aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya sudah menggunakan saluran digital, terutama dari sisi pemanfaatan *website*, sebagai bentuk partisipasi publik. Transformasi sosial media menjadi semakin nyata ketika media menggulirkan platform baru: *multimedia*, *multiplatform*, *multichannel*, akibatnya arus informasi berjalan cepat dan aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas dimana masyarakat memposisikan jejaring sosial sebagai gaya hidup.

Disisi lain, penyebaran informasi atas hasil – hasil kebijakan dan capaian – capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangatlah penting diketahui oleh masyarakat secara luas.

Pameran pembangunan sebagai sarana/wadah dalam menginformasikan wujud konkrit hasil pembangunan kepada masyarakat sangat penting dilaksanakan, sekaligus merupakan sarana strategis dalam mempromosikan potensi – potensi ekonomi lokal.

Terkait dengan regulasi keterbukaan informasi, UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal diharapkan menjadi sarana atau *law as a tool of social engineering* untuk merubah perilaku badan publik yang selama ini ada kecenderungan tertutup, untuk kemudian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses informasi secara luas.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan diharapkan agar Aparatur Negara lebih mampu dalam mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing – masing dalam menciptakan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dan akuntabel.

Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan rambu-rambu yang mengatur pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menyangkut pada standarisasi perangkat dan jaringan, pengaturan pada pengembangan aplikasi dan mekanisme yang jelas dalam pengaturan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitasnya.

Hasil analisis akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terukur, didukung dengan sikap responsif SKPD terhadap pentingnya permintaan data.

Terhadap identifikasi permasalahan tersebut dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik belum optimal.	Pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan masih terbatas Terbatasnya layanan informasi dan dokumentasi publik
2	Keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi masih rendah	Keterbukaan informasi publik belum maksimal. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi Literasi Media masih kurang Kapasitas humas Pemprov Bali, Kab/Kota dan Instansi Vertikal masih kurang memadai.
3	Pengembangan infrastruktur TIK dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal	Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali belum memadai	Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi belum terkelola dengan baik. Infrastruktur jaringan belum dimanfaatkan dengan baik.
4	Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal	Kualitas pengelolaan SPBE, Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik masih rendah	Tingkat keamanan informasi antar pemerintah dan kapasitas aparatur masih rendah. Evaluasi penyelenggaraan persandian kurang Pengelolaan SPBE belum maksimal
5	Pengolahan, analisis, keamanan data dan informasi belum optimal	Ketersediaan Data Statistik Sektor yang valid masih kurang	Kurangnya pengumpulan data statistik dan analisis statistik sektoral

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", melalui pola pembangunan semesta berencana, yang mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejatera dan bahagia, skala-niskala, menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno; berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah tersebut ditempuh melalui 22 misi pembangunan Bali, dan misi ke 22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan

mudah selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali khususnya dari sisi urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian melalui Program Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik; Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa; Program Pengembangan Infrastruktur TIK; Program Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi, Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah; dan Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengidentifikasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) yang dimilikinya serta peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) sbb :

a. Kekuatan (*strength*)

1. Tersedianya perangkat struktur dinas yang menangani bidang pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, tata kelola pemerintahan elektronik, infrastruktur dan data elektronik serta bidang Statistik;
2. Terdapatnya mekanisme kerja yang tertata baik;
3. Tersedianya sumber daya manusia;
4. Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;
5. Terjalannya hubungan yang baik antar bidang dalam mendukung kinerja instansi;

b. Kelemahan (*weakness*)

1. Kualitas dan sebaran SDM belum memadai;
2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai;
3. Adanya sikap kritis masyarakat dan media terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
4. Adanya keterbukaan informasi publik;
5. Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan *good governance*;

6. Koordinasi didalam kerjasama antar instansi, kabupaten / kota, masyarakat dan *stake holders* dalam permintaan data belum cepat dan optimal;
 7. Kemampuan SDM aparatur pemerintah dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI) perlu ditingkatkan;
- c. Peluang (*Oppurtunity*)
1. Adanya komitmen dan dukungan Pimpinan;
 2. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Ancaman (*Threats*)
1. Besarnya tuntutan masyarakat akan transparansi informasi;
 2. Semakin tingginya kompetisi dengan daerah lain.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015— 2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015— 2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Ditinjau dari renstra kementerian Komunikasi dan Informatika dan renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali maka faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb :

Faktor pendorong :

1. Dilihat dari segi kuantitas, sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan cukup memadai.

2. Struktur organisasi dinas untuk melaksanakan pelayanan bidang pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, tata kelola pemerintahan elektronik, infrastruktur dan data elektronik serta bidang Statistik telah terbentuk.
3. Acuan pelaksanaan kegiatan berupa produk-produk peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan.

Faktor penghambat :

1. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengetahuan teknologi informasi masih rendah.
2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai.
3. Ketersediaan data yang akurat masih kurang.

Beberapa strategi yang diterapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;
2. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan profesional;
3. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana berbasis IT, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi berbasis *e-government*;
4. Mengembangkan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan instansi vertikal;
5. Penerapan SOP / standar pelayanan bidang komunikasi, informasi dan statistik;
6. Peningkatan layanan dan penyebarluasan informasi secara efektif, efisien dan akuntabel.
7. Optimalisasi dalam memfasilitasi kegiatan pengawasan dan pengendalian Lembaga Penyiaran di Provinsi Bali;
8. Melakukan analisa dan pengolahan data statistik secara akurat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Dalam rangka mengoptimalkan penyebarluasan informasi Program dan Kebijakan Pemerintah di era demokrasi digital dewasa ini, dimana seluruh

aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya sebagai bentuk partisipasi publik akan menggunakan saluran digital, seperti *website* dll, akibatnya arus informasi berjalan cepat dan aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Penyebarluasan informasi atas hasil – hasil kebijakan dan capaian – capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangatlah penting diketahui oleh masyarakat secara luas.

Untuk memenuhi kebutuhan akan akses informasi secara cepat masih memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu dilakukan secara bertahap. Namun untuk memenuhi sebagian keinginan dan kebutuhan masyarakat akan informasi maka pameran pembangunan sebagai sarana/wadah dalam menginformasikan wujud konkrit hasil pembangunan kepada masyarakat sangat penting dilaksanakan, sekaligus merupakan sarana strategis dalam mempromosikan potensi – potensi ekonomi lokal.

Memenuhi tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik, faktor pendorong berupa UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan menjadi sarana atau *law as a tool of social engineering* untuk merubah perilaku badan publik yang selama ini ada kecenderungan tertutup, untuk kemudian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses informasi secara luas. Masyarakat terkadang tidak sepenuhnya memahami isi regulasi tersebut dimana semua informasi dimungkinkan harus dibuka padahal ada informasi yang dapat dibuka dan ada informasi yang tertutup.

Kemampuan aparatur belum optimal dalam mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing – masing dalam kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat merupakan pendorong untuk dilakukan pengembangan system dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan.

Standarisasi perangkat dan jaringan, pengembangan aplikasi dan mekanisme pengaturan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitasnya belum optimal. Adanya ketentuan tentang keamanan data

dan perkembangan teknologi informasi maka perangkat dan jaringan memerlukan standarisasi untuk terciptanya keamanan data sehingga tata kelola pemerintahan secara elektronik berkualitas.

Tuntutan akan akurasi analisis dan pengolahan data statistik;

Hasil analisis dan pengolahan data statistik belum seluruhnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi sehingga ketersediaan data yang akurat masih rendah. Dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya belum dapat dilaksanakan secara lebih terukur. Koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan BPS sebagai lembaga yang menangani statistik

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan atas permasalahan-permasalahan dibidang komunikasi dan informatika antara lain; adanya sikap kritis masyarakat dan media terhadap penyelenggaraan pemerintahan; adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik; menguatnya tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance); menguatnya tuntutan akan tersedianya akses data yang cepat, tepat dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam penguasaan teknologi informasi.

Melalui pelaksanaan FGD dengan berbagai perangkat daerah terkait maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb

1. Belum optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah.
2. Keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal.
3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal.
4. Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal.
5. Pengolahan, analisis, keamanan data dan informasi belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah mempunyai tujuan yaitu Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dan misi 22 kepala daerah. Pada misi 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah) bertujuan untuk Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Pada bidang komunikasi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin dalam peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik. Pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi secara berkala dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan prima. Penyampaian informasi melalui PPID dan penyebaran informasi melalui media sosial pada akun pemerintah provinsi untuk membuka ruang informasi agar diketahui masyarakat secara luas.

Dibidang pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik menuntut organisasi perangkat daerah menggunakan sarana komunikasi informasi dengan memanfaatkan media elektronik karena disamping adanya pertimbangan tingkat efisiensi juga lebih cepat dan murah.

Dalam penyampaian Informasi perlu didukung oleh adanya data yang aktual/valid. Untuk itu Ketersediaan data sektoral yang valid akan diwujudkan dengan program pengembangan data statistik daerah melalui kegiatan pengumpulan dan analisis pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb :

1. Meningkatnya pengelolaan penyebarluasan informasi publik.
Indikator : Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
2. Terwujudnya pengembangan pelayanan komunikasi dan informasi
Indikator : Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi
3. Terwujudnya pengembangan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Indikator : Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Indikator : Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
5. Meningkatnya keamanan transaksi data dan informasi publik
Indikator : Persentase tingkat keamanan transaksi data dan informasi publik.
6. Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Valid.
Indikator : Persentase Data Statistik Sektoral yang valid.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,35	1,72	2,18	2,52	3,00
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	71,00	74,00	77,00	79,00	81,00
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Persentase data statistik sektoral yang valid	100	100	100	100	100
			Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	20	40	60	80	100
			Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	20	40	60	80	100
			Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	20	40	60	80	100
			Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80,50	81	81,50	82	82,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian maka diharapkan akan terwujud kinerja lembaga yang optimal melalui proses yang sistematis dan terencana. Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan faktor internal dan eksternal lembaga, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi
2. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Meningkatkan pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui seluruh saluran media
4. Mengembangkan data statistik daerah.
5. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi.
- b. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian.

- e. Meningkatkan kualitas aparatur dan standarisasi perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan.
- g. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali			
Misi 22 : Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 2. Meningkatkan pengelolaan dan penyebaran informasi melalui seluruh saluran media	1. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/ komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang IT 2. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik 3. Mengembangkan infrastruktur TIK 4. Mengembangkan data statistik daerah 5. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi	1. Pelatihan/Bimtek aparatur. 2. Menyiapkan standarisasi perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data. 3. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 4. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian 5. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka dalam 5 (lima) tahun kedepan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menetapkan 6 (enam) program prioritas dan satu program pendukung.

Tiga dari enam program prioritas tersebut secara langsung ditetapkan untuk mewujudkan misi ke 22 (Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif, Terbuka, Transparan, Akuntabel dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik Terpadu yang Cepat, Pasti dan Murah). Terdapat dua tujuan pada misi ke 22 tersebut dimana pada tujuan 1 (Meningkatnya kualitas pelayanan publik) dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik, diwujudkan dengan dua program yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja berupa indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik dengan indikator indeks keterbukaan informasi publik.

Misi 22 pada tujuan 2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan program Pengembangan Data Statistik Daerah dengan indikator kinerja persentase data statistik sektoral yang valid. Disamping 3 program prioritas tersebut terdapat tiga program prioritas lainnya dan satu program pendukung merupakan program yang secara tidak langsung juga mendukung misi 22 juga mendukung tugas pokok dan fungsi dalam rangka terwujudnya komunikasi informasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Program prioritas dan program pendukung dalam tabel 6.3 dan tabel 7.2 sbb:

TABEL 6.3

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD SEMESTA BERENCANA

VISI : "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

NO	MISI	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2018)	TARGET TAHUN KE										KONDISI AKHIR
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				2019		2020		2021		2022		2023		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	Misi 22	: MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH.													
	Tujuan 1	: Meningkatkan kualitas pelayanan publik													
	Indikator Tujuan	: Survey eksternal pelayanan publik	Indeks	75.00	77.00		79.00		80.00		81.00		82.00		82
	Sasaran	:													
	1 Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	75	77	10,391,425,976	79	13,100,865,000	80	15,484,451,000	81	17,681,395,800	82	21,449,036,080	82
	PROGRAM :														
	1 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1.22	1.35	5,588,967,400	1.72	7,720,865,000	2.18	9,482,951,000	2.52	11,289,245,800	3.00	14,365,171,080	3.00

2	Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	68.00	71.00	1,050,000,000	74.00	1,155,000,000	77.00	1,270,500,000	79.00	1,397,550,000	81.00	1,537,305,000	81.00
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	100.00	100.00	200,000,000	100.00	250,000,000	100.00	300,000,000	100.00	350,000,000	100.00	400,000,000	100.00
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks	79.10	79.15	150,000,000	79.20	175,000,000	79.25	200,000,000	79.30	225,000,000	79.35	250,000,000	79.35
5	Peningkatan Layanan Arsip dan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Kunjungan Arsip dan Perpustakaan	Indeks	10.00	10.00	635,000,000.00	11.00	840,000,000.00	20.00	995,000,000.00	28.00	1,150,000,000.00	33.00	1,300,000,000.00	33.00
6	Peningkatan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Instansi Pelaksana yang Menerbitkan KTPel yang Mencapai Target	Persentase (%)	88.89	88.89	1,070,000,000	88.89	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,050,000,000	100	1,185,000,000	100
7	Peningkatan Pencatatan Sipil (7.2)	Persentase Instansi Pelaksana yang Menerbitkan Akte Kelahiran 0 - 18 Tahun Mencapai Target	Persentase (%)	88.89	88.89	1,000,000,000	88.89	1,100,000,000	100	1,200,000,000	100	1,300,000,000	100	1,400,000,000	100
8	Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan (7.2)	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase	50	100	697,458,576	100	760,000,000	100	836,000,000	100	919,600,000	100	1,011,560,000	
Tujuan 2		: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan													
Indikator Tujuan		: 1 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66.16	68		70		72		74		76		76
2 Opini BPK			Status	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP

3		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persentase (%)	76,37	77,0		78,0		79,0		80,0		81,0		81,0
Sasaran		:													
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Indeks	66,16	68.00	22,480,070,516	70.00	73,781,749,900	72.00	28,501,749,900	74.00	29,176,749,900	76.00	55,961,749,900	76.00
PROGRAM		:													
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah												
2	Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rencana Kelitbangan yang diimplementasikan	Persentase (%)	80.00	70.00	13.831.215.392	70.00	15.214.336.931	75.00	16.735.770.624	75.00	18.409.347.687	80.00	20.250.282.455	80.00
3	Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	Persentase (%)	100	100	724,206,200	100	50,800,000,000	100	5,800,000,000	100	6,000,000,000	100	7,000,000,000	100
4	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disusun Tepat Waktu	Persentase (%)	100	100	8,000,000,000	100	8,000,000,000	100	8,000,000,000	100	8,000,000,000	100	8,000,000,000	100
5	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase (%)	85	86	6,500,000,000	87	6,500,000,000	88	6,500,000,000	89	6,500,000,000	90	32,500,000,000	90
6	Peningkatan Pengolahan Arsip	Nilai Evaluasi Kearsipan	Nilai	67	70	2,450,000,000	75	2,500,000,000	80	2,600,000,000	85	2,650,000,000	90	2,700,000,000	90
7	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase (%)	100	100	1.079.193.750	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100	1.200.000.000	100

8	Pengendalian Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan yang ditindak lanjuti	Persentase (%)	N/A	100	214,614,416	100	230,000,000	100	250,000,000	100	265,000,000	100	300,000,000	100
9	Pengembangan Manajemen ASN berdasarkan Merit System	Kategori Indeks Merit system	Kategori	II	II	3,232,949,900	II	3,232,949,900	III	3,232,949,900	III	3,232,949,900	IV	3,232,949,900	IV
10	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur dan Legislatif	Persentase ASN dan legislatif yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Persentase (%)	42	43	1,358,300,000	44	2,518,800,000	46	2,118,800,000	47	2,528,800,000	48	2,228,800,000	48

Tabel 7.1

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR															
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2.10.01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	80.42	80,50	4.525.891.986,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	4.525.891.986,00
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80.42	-	0,00	81,00	4.720.366.073,00	81,50	5.380.905.000,00	82,00	5.768.850.000,00	82,50	6.310.982.000,00	82,50	22.181.103.073,00
2.10.06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100	20	1.693.906.300,00	40	1.007.833.000,00	60	1.908.806.000,00	80	2.099.686.000,00	100	2.309.655.000,00	100	9.019.886.300,00
2.10.07	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	19	20	8.441.636.040,00	40	9.145.365.000,00	60	9.482.951.000,00	80	10.036.363.000,00	100	10.625.373.000,00	100	47.731.688.040,00
2.10.09	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	68	71	1.050.000.000,00	74	1.155.000.000,00	77	1.270.500.000,00	79	1.397.548.000,00	81	1.537.304.000,00	81	6.410.352.000,00
2.14	STATISTIK														

2.14.06	Program Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid	100	20%	640.380.200,00	40%	50.800.000.000,00	60%	5.880.000.000,00	80%	5.968.000.000,00	100%	6.064.800.000,00	100%	69.353.180.200,00
2.15	PERSANDIAN														
2.15.05	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100	20	790.482.340,00	40	687.514.000,00	60	958.616.000,00	80	1.054.478.000,00	100	1.159.926.000,00	100	4.651.016.340,00
2.15.06	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.22	1.35	500.000.000,00	1.72	550.000.000,00	2.18	605.000.000,00	2.52	665.500.000,00	3	732.050.000,00	3	3.052.550.000,00
TOTAL					17.642.296.866,00		68.066.078.073,00		25.486.778.000,00		26.990.425.000,00		28.740.090.000,00		166.925.667.939,00

Rincian program/kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran sbb :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
I	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	
1	Penyebarluasan Informasi Publik	Terlaksananya Pameran Pembangunan, Pameran Margarana dan Media Center	Aparatur, Masyarakat
2	Pengelolaan Informasi Publik	Terlaksananya Dialog dan Pertunjukkan Rakyat dan evaluasi media informasi publik Lembaga penyiaran	Masyarakat
3	Kegiatan Layanan Informasi Publik	Terlaksananya Layanan PPID dan Layanan Pengaduan	Aparatur Pemerintah, Masyarakat
II	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	
1	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali	Jumlah akses informasi publik	Masyarakat
2	Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi	Terlaksananya Pelayanan Sound System	Aparatur
3	Literasi Media	Terlaksananya Literasi Media	Masyarakat
4	Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Terlaksananya dialog Kerjasama dan Jejaring Komunikasi serta Informasi Kehumasan dengan Humas Pusat, Kab/Kota dan Vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan	Aparatur

III	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	
1	Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana sistem dalam rangka pengembangan e-government Provinsi Bali	Aparatur
2	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani akses IP Publik dan akses internet	Aparatur
3	Standarisasi Perangkat Keamanan Data dan Informasi	Tenaga ahli dan tenaga teknis IT serta Standarisasi Keamanan Data dan Informasi	Aparatur
IV	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
1	Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersusunnya master plan TIK, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan website	Aparatur
V	Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data Statistik sektoral yang valid	
1	Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi	Tersusunnya Statistik Sosial, Budaya dan Ekonomi	Masyarakat
2	Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM	Tersusunnya Statistik Politik, Hukum dan HAM	Masyarakat
3	Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah	Tersusunnya Analisis Statistik Sektoral	Masyarakat
4	Kegiatan Forum Satu Data	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Data Sektoral	Masyarakat
5	Penyusunan data dan informasi hasil pembangunan	Buku Bali Membangun	Aparatur, Masyarakat

VI	Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota se Bali	Terpenuhinya jumlah aparatur yang memiliki kapasitas dibidang persandian	Aparatur
2	Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab / Kota se Bali	Optimalnya pelayanan dan keamanan informasi di bidang persandian	Aparatur
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab / Kota se Bali	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	Aparatur
VII	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai dan perangko untuk kelengkapan administrasi	Aparatur
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	Aparatur
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	Aparatur
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan taman serta bangunan gedung kantor	Aparatur
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Aparatur
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blangko, spanduk yang dicetak dan Laporan yang digandakan	Aparatur
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Aparatur
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah lainnya)	Aparatur

9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Aparatur
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar dan Kedalam Daerah	Aparatur
11	Upacara Keagamaan	Tersedianya Sesajen Sehari-hari dan Piodalan	Aparatur
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Aparatur
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Aparatur
14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Aparatur
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Aparatur
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Aparatur
17	Penyusunan perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Aparatur

Program prioritas dan program pendukung seluruhnya dibiayai melalui APBD

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif sbb :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
							TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	Terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)							10.926.024.680,00		10.840.712.000,00		12.350.373.000,00		13.190.527.000,00		14.094.954.000,00		14.094.954.000,00	
								10.926.024.680,00		10.840.712.000,00		12.350.373.000,00		13.190.527.000,00		14.094.954.000,00		14.094.954.000,00	
		Persentase peningkatan penyelenggaraan akses telekomonikasi dan informasi publik						10.926.024.680,00		10.840.712.000,00		12.350.373.000,00		13.190.527.000,00		14.094.954.000,00		14.094.954.000,00	
			2.10.2.10.01.06	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				1.693.906.300,00		1.007.833.000,00		1.908.806.000,00		2.099.686.000,00		2.309.655.000,00		2.309.655.000,00	
					Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi			-		-		-		-		-		-	
			2.10.2.10.01.06.01	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali	Jumlah akses informasi publik	0 kali	12 kali	413.718.000,00	12 kali	455.090.000,00	12 kali	500.599.000,00	12 kali	550.659.000,00	12 kali	605.725.000,00	12 kali	605.725.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.06.02	Peningkatan Kualitas Layanan Komunikasi	Terlaksananya pelayananan sound system	0 kali	40 kali	395.000.000,00	40 kali	104.500.000,00	40 kali	434.500.000,00	40 kali	477.950.000,00	40 kali	525.745.000,00	40 kali	525.745.000,00	Provinsi Bali
			2.10.2.10.01.06.03	Literasi Media	Terlaksananya Literasi Media	0 kali	10 kali	572.450.000,00	10 kali	198.000.000,00	10 kali	629.695.000,00	10 kali	692.664.000,00	10 kali	761.931.000,00	10 kali	761.931.000,00	Provinsi Bali

			2.10.2.10.01.06.04	Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Terlaksananya dialog kerjasama dan jejaring komunikasi serta informasi kehumasan dengan Humas Pusat, kabupaten/kota dan vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan	0 kali	4 kali	312.738.300,00	4 kali	250.243.000,00	4 kali	344.012.000,00	4 kali	378.413.000,00	4 kali	416.254.000,00	4 kali	416.254.000,00	Provinsi Bali
			2.10.2.10.01.07	Program Pengembangan Infrastruktur TIK				8.441.636.040,00		9.145.365.000,00		9.482.951.000,00		10.036.363.000,00		10.625.373.000,00		10.625.373.000,00	
					Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali			-		-		-		-		-		-	
			2.10.2.10.01.07.01	Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi	Tersedianya sarana dan prasarana sistem dalam rangka pengembangan E-Government Provinsi Bali	100%	100%	714.817.400,00	100%	792.185.000,00	100%	871.403.000,00	100%	958.543.000,00	100%	1.054.398.000,00	100%	1.054.398.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.10.2.10.01.07.02	Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Jumlah OPD, SMA/SMK dan UPT yang terlayani akses IP Publik dan akses internet	100%	34 OPD & 200 Titik	5.841.757.200,00	34 OPD & 200 titik	6.279.680.000,00	34 OPD & 200 titik	7.897.648.000,00	34 OPD & 200 titik	8.292.530.000,00	34 OPD & 200 titik	8.707.156.000,00	34 OPD & 200 titik	8.707.156.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.10.2.10.01.07.03	Standarisasi Perangkat Keamanan Data dan Informasi	Tenaga ahli dan tenaga teknis I.T. serta implementasi standarisasi keamanan data dan informasi	100%	100%	1.885.061.440,00	100%	2.073.500.000,00	100%	713.900.000,00	100%	785.290.000,00	100%	863.819.000,00	100%	863.819.000,00	Denpasar
			2.15.2.10.01.05	Program Optimalisasi Keamanan Informasi Publik				790.482.340,00		687.514.000,00		958.616.000,00		1.054.478.000,00		1.159.926.000,00		1.159.926.000,00	
					Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik			-		-		-		-		-		-	
			2.15.2.10.01.05.01	Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali	Terpenuhinya jumlah aparatur yang memiliki kapasitas di bidang Persandian	100%	100%	538.595.840,00	100%	354.640.000,00	100%	592.455.000,00	100%	651.700.000,00	100%	716.871.000,00	100%	716.871.000,00	Provinsi Bali
			2.15.2.10.01.05.02	Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab./ Kota se-Bali	Optimalnya pelayanan dan keamanan informasi di bidang Persandian	100%	1 kegiatan	157.657.500,00	1 kegiatan	193.834.000,00	1 kegiatan	213.217.000,00	1 kegiatan	234.539.000,00	1 kegiatan	257.992.000,00	1 kegiatan	257.992.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.15.2.10.01.05.03	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab./ Kota se-Bali	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	0%	12 laporan	94.229.000,00	12 laporan	139.040.000,00	12 laporan	152.944.000,00	12 laporan	168.239.000,00	12 laporan	185.063.000,00	12 laporan	185.063.000,00	9 Kabupaten/ Kota
Terwujudnya swasembada pangan Krama								4.525.891.986,00		4.720.366.073,00		5.380.905.000,00		5.768.850.000,00		6.310.982.000,00		6.310.982.000,00	

Bali dan daya saing pertanian	Terwujudnya sistem keamanan yang berstandar internasional						4.525.891.986,00		4.720.366.073,00		5.380.905.000,00		5.768.850.000,00		6.310.982.000,00		6.310.982.000,00	
	Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah						4.525.891.986,00		4.720.366.073,00		5.380.905.000,00		5.768.850.000,00		6.310.982.000,00		6.310.982.000,00	
		2.10.2.10.01.01	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja				4.525.891.986,00		4.720.366.073,00		5.380.905.000,00		5.768.850.000,00		6.310.982.000,00		6.310.982.000,00	
				Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)			-		-		-		-		-		-	
		2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan perangkat untuk kelengkapan administrasi	-	12 bulan	2.880.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	-	12 bulan	250.100.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	-	12 bulan	819.865.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan taman serta bangunan gedung kantor	-	12 bulan	120.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	1 paket	62.244.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah blanko, spanduk yang dicetak dan laporan yang digandakan	-	1 paket	23.148.500,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1 paket	4.390.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah lainnya)	100%	12 bulan	31.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	3750 kotak	60.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah	100%	270 kali	630.435.738,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.13	Upacara Keagamaan	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	100%	12 bulan	75.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
		2.10.2.10.01.01.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	20 unit	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar

			2.10.2.10.01.01.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	5 unit & 1 paket	280.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	12 bulan	1.743.928.248,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	12 bulan	15.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	12 bulan	112.400.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.27	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	100%	5 dokumen	245.500.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	Denpasar
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.10.2.10.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materi dan peranko untuk kelengkapan administrasi	-	-	0,00	12 Bulan	3.168.000,00	12 Bulan	3.485.000,00	12 Bulan	3.834.000,00	12 Bulan	4.217.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	-	-	0,00	12 Bulan	275.110.000,00	12 Bulan	302.621.000,00	12 Bulan	332.884.000,00	12 Bulan	366.172.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	-	-	0,00	12 Bulan	901.852.000,00	12 Bulan	992.037.000,00	12 Bulan	1.091.241.000,00	12 Bulan	1.200.365.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan taman serta bangunan gedung kantor	-	-	0,00	12 Bulan	132.000.000,00	12 Bulan	145.200.000,00	12 Bulan	159.720.000,00	12 Bulan	175.692.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	0,00	1 paket	68.469.000,00	1 paket	75.316.000,00	1 paket	82.848.000,00	1 paket	91.133.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah blangko, spanduk yang dicetak dan laporan yang digandakan	-	-	0,00	1 Paket	25.464.000,00	1 Paket	28.010.000,00	1 Paket	30.811.000,00	1 Paket	33.892.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	0,00	1 Paket	4.829.000,00	1 Paket	5.312.000,00	1 Paket	5.844.000,00	1 Paket	6.428.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar dan majalah lainnya)	100%	-	0,00	12 Bulan	34.100.000,00	12 Bulan	37.510.000,00	12 Bulan	41.261.000,00	12 Bulan	45.388.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	-	0,00	4800 Kotak	66.000.000,00	4800 Kotak	72.600.000,00	4800 Kotak	79.860.000,00	4800 Kotak	87.846.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah	100%	-	0,00	270 Kali	430.413.000,00	270 Kali	661.957.000,00	270 Kali	695.055.000,00	270 Kali	729.808.000,00	Denpasar

			2.10.2.10.01.01.13	Upacara Keagamaan	Tersedianya sesajen sehari-hari dan piodalan	100%	-	0,00	12 Bulan	82.500.000,00	12 Bulan	90.750.000,00	12 Bulan	99.825.000,00	12 Bulan	109.808.000,00	12 Bulan	109.808.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	-	0,00	20 Unit	55.000.000,00	20 Unit	60.500.000,00	20 Unit	66.550.000,00	20 Unit	73.205.000,00	20 Unit	73.205.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	-	0,00	5 unit & 1 paket	308.000.000,00	5 unit & 1 paket	338.800.000,00	5 unit & 1 paket	372.680.000,00	5 unit & 1 paket	409.948.000,00	5 unit & 1 paket	409.948.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	-	0,00	12 Bulan	1.918.321.073,00	12 Bulan	2.110.153.000,00	12 Bulan	2.204.117.000,00	12 Bulan	2.424.528.000,00	12 Bulan	2.424.528.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	-	0,00	12 Bulan	16.500.000,00	12 Bulan	18.150.000,00	12 Bulan	19.965.000,00	12 Bulan	21.962.000,00	12 Bulan	21.962.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	-	0,00	12 Bulan	123.640.000,00	12 Bulan	136.004.000,00	12 Bulan	149.605.000,00	12 Bulan	164.565.000,00	12 Bulan	164.565.000,00	Denpasar
			2.10.2.10.01.01.27	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	100%	-	0,00	5 dokumen	275.000.000,00	5 dokumen	302.500.000,00	5 dokumen	332.750.000,00	5 dokumen	366.025.000,00	5 dokumen	366.025.000,00	Denpasar
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing								1.550.000.000,00		1.705.000.000,00		1.875.500.000,00		2.063.048.000,00		2.269.354.000,00		2.269.354.000,00	
	-----							1.550.000.000,00		1.705.000.000,00		1.875.500.000,00		2.063.048.000,00		2.269.354.000,00		2.269.354.000,00	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik						1.550.000.000,00		1.705.000.000,00		1.875.500.000,00		2.063.048.000,00		2.269.354.000,00		2.269.354.000,00	
			2.10.2.10.01.09	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik				1.050.000.000,00		1.155.000.000,00		1.270.500.000,00		1.397.548.000,00		1.537.304.000,00		1.537.304.000,00	
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik			-		-		-		-		-		-	
			2.10.2.10.01.09.01	Penyebarluasan Informasi Publik	Terlaksananya pameran Pembangunan, Pameran Margarana, Majalah Pemerintah dan Media Center	-	101 kali	688.700.000,00	101 kali	757.570.000,00	101 kali	833.327.000,00	101 kali	916.659.000,00	101 kali	1.008.325.000,00	101 kali	1.008.325.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.10.2.10.01.09.02	Pengelolaan Informasi Publik	Terlaksananya dialog, pertunjukkan rakyat dan evaluasi media informasi publik lembaga penyiaran	-	25 Kali	254.700.000,00	25 Kali	280.170.000,00	25 Kali	308.187.000,00	25 Kali	339.005.000,00	25 Kali	372.906.000,00	25 Kali	372.906.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.10.2.10.01.09.03	Kegiatan Layanan Informasi Publik	Terlaksananya layanan PPID dan layanan pengaduan	-	192 Kali	106.600.000,00	192 Kali	117.260.000,00	192 Kali	128.986.000,00	192 Kali	141.884.000,00	192 Kali	156.073.000,00	192 Kali	156.073.000,00	Denpasar

			2.15.2.10.01.06	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00		732.050.000,00	
					Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			-		-		-		-		-		-	
			2.15.2.10.01.06.01	Pendayagunaan dan Pengembangan Sistem Informasi	Tersusunnya master plan TIK, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan website	-	100%	500.000.000,00	100%	550.000.000,00	100%	605.000.000,00	100%	665.500.000,00	100%	732.050.000,00	100%	732.050.000,00	Denpasar
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan								640.380.200,00		50.800.000.000,00		5.880.000.000,00		5.968.000.000,00		6.064.800.000,00		6.064.800.000,00	
								640.380.200,00		50.800.000.000,00		5.880.000.000,00		5.968.000.000,00		6.064.800.000,00		6.064.800.000,00	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi						640.380.200,00		50.800.000.000,00		5.880.000.000,00		5.968.000.000,00		6.064.800.000,00		6.064.800.000,00	
			2.14.2.10.01.06	Program Pengembangan Data Statistik Daerah				640.380.200,00		50.800.000.000,00		5.880.000.000,00		5.968.000.000,00		6.064.800.000,00		6.064.800.000,00	
					Persentase Data Statistik Sektoral yang Valid			-		-		-		-		-		-	
			2.14.2.10.01.06.01	Survey Data Kemiskinan Provinsi Bali	Buku profile data kemiskinan di Provinsi Bali	100%	250 Buku	0,00	250 Buku	50.000.000.000,00	250 Buku	5.000.000.000,00	250 Buku	5.000.000.000,00	250 Buku	5.000.000.000,00	250 Buku	5.000.000.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.14.2.10.01.06.02	Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi	Tersusunnya statistik sosial, budaya dan ekonomi	-	3 Sektor	126.160.000,00	3 Sektor	160.000.000,00	3 Sektor	176.000.000,00	3 Sektor	193.600.000,00	3 Sektor	212.960.000,00	3 Sektor	212.960.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.14.2.10.01.06.03	Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM	Tersusunnya statistik politik, hukum dan HAM	-	3 Sektor	126.000.000,00	3 Sektor	160.000.000,00	3 Sektor	176.000.000,00	3 Sektor	193.600.000,00	3 Sektor	212.960.000,00	3 Sektor	212.960.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.14.2.10.01.06.04	Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah	Tersusunnya analisis statistik sektoral	-	75 Buku	174.014.000,00	75 Buku	210.000.000,00	75 Buku	231.000.000,00	75 Buku	254.100.000,00	75 Buku	279.510.000,00	75 Buku	279.510.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.14.2.10.01.06.05	Kegiatan Forum Satu Data	Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan data sektoral	-	1 Tahun	40.000.000,00	1 Tahun	60.000.000,00	1 Tahun	66.000.000,00	1 Tahun	72.600.000,00	1 Tahun	79.860.000,00	1 Tahun	79.860.000,00	9 Kabupaten/ Kota
			2.14.2.10.01.06.06	Penyusunan Data dan Informasi Hasil Pembangunan	Buku Bali Membangun	-	75 Buku	174.206.200,00	75 Buku	210.000.000,00	75 Buku	231.000.000,00	75 Buku	254.100.000,00	75 Buku	279.510.000,00	75 Buku	279.510.000,00	9 Kabupaten/ Kota
				TOTAL				17.642.296.866,00		68.066.078.073,00		25.486.778.000,00		26.990.425.000,00		28.740.090.000,00		28.740.090.000,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD maka kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian menetapkan beberapa program kegiatan dengan indikator dan target kinerja sebagaimana daftar berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
			TAHUN-1	TAHUN-2	TAHUN-3	TAHUN-4	TAHUN-5	
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	Indeks keterbukaan informasi publik	68	71	74	77	79	81	81
Penyebarluasan Informasi Publik	Terlaksananya Pameran Pembangunan, Pameran Margarana dan Media Center	0 kali	101 kali	101 kali	101 kali	101 kali	101 kali	101 kali
Pengelolaan Informasi Publik	Terlaksananya Dialog dan Pertunjukan Rakyat	0 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali
Kegiatan Layanan Informasi Publik	Terlaksananya Layanan PPID dan Layanan Pengaduan	0 kali	192 kali	192 kali	192 kali	192 kali	192 kali	192 kali
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informasi	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali	Informasi Publik yang Mudah Diakses	100%	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
Peningkatan Kualitas Sarana Komunikasi	Terlaksananya Pelayanan Sound System	100%	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali	40 kali
Literasi Media	Terlaksananya Literasi Media	100%	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
Peningkatan Kapasitas Humas Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	Terlaksananya Kerjasama dan Jejaring Komunikasi dan Informasi Kehumasan dengan Humas Pusat, Kab/Kota dan Vertikal dalam bentuk Forum Kehumasan	100%	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

Program Pengembangan Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali	19%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Pengelolaan Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi	Terkelolanya Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemanfaatan Infrastruktur Jaringan Komunikasi	Tersedianya Layanan Internet dan Akses IP Publik pada SKPD, SMA, SMK dan UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	100%	34OPD & 200 titik	34OPD & 200 titik	34OPD & 200 titik	34OPD & 200 titik	34OPD & 200 titik	34OPD & 200 titik
Standarisasi Perangkat Keamanan Data dan Informasi	Implementasi Standarisasi Keamanan Data dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	1,22	1,35	1,72	2,18	2,52	3	3
Pendayagunaan dan pengembangan system informasi	Tersusunnya master plan TIK, pengembangan aplikasi dan pemeliharaan website.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Data Statistik Daerah	Persentase data statistik sektoral yang valid	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya dan Ekonomi	Tersusunnya Statistik Sosial, Budaya dan Ekonomi	100%	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor
Pengumpulan Data Statistik Politik, Hukum dan HAM	Tersusunnya Statistik Politik, Hukum dan HAM	100%	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor	3 Sektor
Analisis Pengolahan Data Statistik Daerah	Tersusunnya Analisis Statistik Sektoral dengan beberapa Sektor Dapat ditampilkan	100%	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku
Kegiatan Forum Satu Data	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Data Sektoral	100%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Penyusunan Data dan Informasi Hasil Pembangunan	Buku Bali Membangun	100%	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku
Optimalisasi Keamanan Informasi Publik	Persentase Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Persandian Pemerintah Provinsi dan Kab / Kota se Bali	Terpenuhinya jumlah aparatur yang memiliki kapasitas dibidang persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Hubungan Jaringan Persandian Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi dan Kab / Kota se Bali	Optimalnya pelayanan dan keamanan informasi di bidang persandian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian di Pemerintah Provinsi Bali dan Kab / Kota se Bali	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	80,42	80,50	81	81,50	82	82,50	82,50
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Pengeluaran Materai dan Perangko untuk Kelengkapan Administrasi	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 yang Diperpanjang Ijinnya	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Taman serta Bangunan Gedung Kantor	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Paket Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Blangko yang Dicitak dan Laporan Digandakan Tepat Waktu	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah Lainnya)	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kotak Pengadaan Makanan dan Minuman	100%	4800 kotak	4800 kotak	4800 kotak	4800 kotak	4800 kotak	4800 kotak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah Terlaksananya Perjalanan Dinas Keluar dan Kedalam Daerah dalam 1 Tahun	100%	270 kali	270 kali	270 kali	270 kali	270 kali	270 kali
Upacara Keagamaan	Jumlah Bulan Tersedianya Sesajen Sehari-hari dan Piodalan	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	100%	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	100%	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	100%	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok

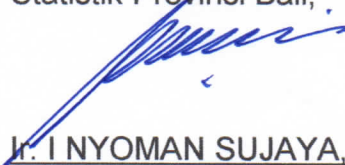
BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun (2018-2023), sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Tahun 2018-2023 ini dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan Renstra yang dilakukan secara konsisten tentu akan dapat meningkatkan kinerja.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi Bali,



Ir. I NYOMAN SUJAYA, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19591215 199003 1 009